



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 11 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 11 Oktober 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 1999 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/60/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : , perempuan, umur 16 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 334/60/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

## 2. Bukti Saksi

1. Warsini binti Jemingin, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan hubungan sebagai tetangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 1999;

- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Serba Guna, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat;

- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak tinggal satu rumah lagi, karena, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kisaran Aek Loba Pekan Lingkungan V, Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasam, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah satu minggu kepergian Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun hanya untuk melihat anaknya dan tidak menginap;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Muriani binti Katiman, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 1999;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Serba Guna, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kisaran Aek Loba Pekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sejak kepergian Tergugat tahun 2012 Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Warsini binti Jemingin yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Muriani binti Katiman yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali untuk bersatu dengan Penggugat dalam rumah tangga dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2012 (tiga tahun lebih) antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 atau sekurang-kurangnya lebih dua tahun berturut-turut sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan 2 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

Ketua Majelis

dto.

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha,**

Panitera Pengganti

dto.

**Sumarni Jamaluddin, B.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses.	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	445.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 536.000,00**

**(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2016./PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)